

**FENOMENA PERGAULAN BEBAS OLEH ANAK-ANAK,
PERZINAHAN ATAU SEKSUAL KONSEN; PANDANGAN DALAM
HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

RINI APRIYANI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Email: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

Fakta mengenai pergaulan bebas merupakan hal yang sudah umum di masyarakat Indonesia. Persoalan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat terutama di antara para remaja yang akhirnya berujung pada terjadinya seks bebas bukan lagi merupakan hal yang tabu dibicarakan di tengah masyarakat. Pergaulan yang tidak diatur dan dibatasi akan menghantarkan pada adanya seks bebas di tengah masyarakat dan pada akhirnya berujung pada perzinahan. bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaturan mengenai pergaulan bebas yang di dalam beberapa peraturan hukum pidana terkait ternyata masih ada keraguan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan atau bukan karena adanya seksual konsen di dalamnya serta melihat pengaturannya hukum Islam sehingga bisa meminimalisir dan bahkan mencegah dilakukannya tindak pidana perzinahan terutama di kalangan remaja di Indonesia

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan menganalisa berbagai peraturan hukum pidana serta hukum Islam yang terkait dan menggunakan pendekatan konsep..

Tindak pidana perzinahan tidak cukup diatur melalui pengaturan dalam hukum pidana saja. Pengaturan mengenai hal tersebut dalam hukum Islam ternyata bisa meminimalisir dan bahkan sangat bisa mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan terutama dengan diaturnya sistem pergaulan antar manusia di dalam Islam termasuk sistem sanksinya.

Kata Kunci: Anak, Hukum, Islam, Perzinahan, Pidana

The Regulation of Islamic Law Related to the Rise of Adultery Crime as a Result of Free Relationships in Indonesia

RINI APRIYANI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
Email: Riniapriyani@fh.unmul.ac.id

The fact about free relationship has become a common thing in Indonesian society. All the things about free relationship between man and woman especially among teenager that generally ended up to the happening of free sex are not a taboo thing to be discussed anymore. Mass media and electronic media has become tools for teenager who are not suppose to know and moreover should not know the sex things and all the free relationship things.

The unregulated relationship may lead to the occurrence of free sex among society and ended up to the adultery crime. The regulation about adultery crime has been set up in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana or KUHP as one of the criminal act that will given a penalty to those who did the adultery crime.

This research aim to analyze how the relationship regulation of the people in Islamic law so that can reduce and evenmore can be avoided the adultery crime especially for the teenager in Indonesia. This research using the normative or doctrinal research and using the conceptual approach.

The adultery crime is not sufficiently regulated in KUHP. It is due to the the regulation of adultery as a criminal act in KUHP that only applicable if one or all the perpetrators of the adultery has been married to another person. The regulation in Islamic law can reduce and evenmore avoid the adultery crime by giving the system of the relationship among human being in Islamic law including its penalty system.

Keyword: Islamic, Law, Adultery, Crime

Pendahuluan

Latar Belakang

Anak merupakan asset bangsa. Mereka merupakan kehidupan Negara dan juga masa depan Negara dan oleh karenanya membutuhkan pelatihan dan bimbingan baik secara fisik maupun spiritual supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik

Negara Indonesia sendiri telah memberikan jaminan kesejahteraan termasuk jaminan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia termasuk hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dan

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan tersebut juga terdapat dalam pengaturan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa: hak asasi anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara telah memberikan kewajiban kepada orang tua, keluarga dan masyarakat untuk ikut bertanggung jawab secara penuh menjaga dan memelihara hak asasi manusia terutama hak asasi anak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Negara. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan rangkaian perlindungan hukum tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosial.

Selain menjaga hak anak agar tetap terpenuhi, keberadaan diri si anak itu juga harusnya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun oleh Negara termasuk menjaga anak agar tidak terjerumus dalam perbuatan asusila seperti melakukan hubungan intim atau persetubuhan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mengatasnamakan kasih sayang yang dibalut sebutan pacaran.

Fakta mengenai pergaulan bebas merupakan hal yang sudah umum di masyarakat Indonesia. Persoalan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat terutama di antara para remaja yang akhirnya berujung pada terjadinya seks bebas bukan lagi merupakan hal yang tabu dibicarakan di tengah masyarakat. Pergaulan yang tidak diatur dan dibatasi akan menghantarkan pada adanya seks bebas di tengah masyarakat dan pada akhirnya berujung pada perzinahan.

Permasalahan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaturan mengenai pergaulan bebas yang di dalam beberapa peraturan hukum pidana terkait ternyata masih ada keraguan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan atau bukan karena adanya seksual konsen di dalamnya serta melihat pengaturannya hukum Islam sehingga bisa meminimalisir dan bahkan mencegah dilakukannya tindak pidana perzinahan terutama di kalangan remaja di Indonesia

Pembahasan

Anak Dan Pergaulan Bebas Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia

Saat bicara tentang anak maka akan ada pertanyaan terkait pengaturan batas usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak dan dalam konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia ternyata ada beberapa pengaturna mengenai batas usia seorang anak yang ternyata cukup bervariasi, yaitu:

1. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 mengatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) mengatakan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Walaupun pengaturan mengenai batas usia anak tersebut ternyata beragam kita bisa mengambil garis tengah bahwa secara umum seseorang dapat dikategorikan sebagai anak selama ia belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengkategorian tersebut sedikit berbeda dengan pengkategorian yang berlaku di masyarakat dimana mereka membagi kategori seseorang yang belum dewasa menjadi anak dan remaja. Anak ketika seseorang masih berada.. di Sekolah Dasar dan Remaja mulai Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas dan awal masuk Perguruan Tinggi.

Terkait persoalan anak dan juga remaja yang terjadi di Indonesia terutama jika berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ternyata tidak kalah banyaknya dari persoalan serupa yang terjadi pada orang dewasa. Artinya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan termasuk juga remaja cukup banyak. Walaupun sudah ada pengaturan atau regulasi yang mengatur persoalan anak jika berhadapan dengan hukum bahkan ada kebijakan tersendiri terkait anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun ternyata masih banyak tindak pidana yang ternyata pelakunya adalah anak-anak. Hal yang cukup menyedihkan karena sebagaimana kita fahami bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, generasi yang merupakan harapan Negara untuk bisa memajukan bangsa dan Negara ini ke depannya dan menggantikan para orang tua dalam menjalankan Negara Indonesia. Namun saat melihat ada begitu banyak anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana maka kita akan melihat hilangnya satu sosok generasi penerus bangsa tersebut. Hal yang pastinya tidak kita inginkan untuk terus terjadi pada bangsa dan Negara tercinta, Indonesia.

Hal yang menjadi permasalahan yang paling sering terkait dengan keberadaan anak adalah persoalan narkoba baik anak tersebut terlibat sebagai pemakai, penjual maupun pengedar atau hanya sebatas kurir saja. Selain persoalan narkoba, hal yang tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan anak adalah pergaulan bebas dan ini menjadi salah satu persoalan penting yang memerlukan perhatian dan tindakan dari Negara.

Bahaya pergaulan bebas menjadi permasalahan di kalangan anak dan remaja dalam proses pencarian jati diri mereka. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah “ bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada.

Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kaburnya batasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan apalagi dibalut dengan kata pacaran maka pergaulan bebas sudah merupakan hal yang biasa di kalangan anak-anak dalam hal ini kalangan remaja. Beberapa dampak pergaulan bebas antara lain:

1. Merokok
2. Mengonsumsi minuman beralkohol
3. Mengonsumsi narkoba
4. Melakukan hubungan seks bebas.\

Dampak keempat inilah yang menjadi persoalan yang merupakan titik sentral dalam penulisan artikel ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur tentang hubungan seks bebas ini masih kurang dan bahkan sangat kurang. Apalagi didukung dengan pandangan dari sebagian orang yang berpendapat bahwa pergaulan bebas yang berujung pada dilakukannya hubungan seks bebas merupakan persoalan privat/persoalan pribadi masing-masing orang dan bukan ranah publik/umum sehingga tidak diperlukan pengaturan secara mendetail atau secara khusus terkait dengan persoalan melakukan hubungan seks bebas tersebut.

Bicara tentang pergaulan bebas dan akhirnya berujung pada adanya hubungan seks bebas, tidak lepas dari keberadaan beberapa faktor penyebabnya antara lain:¹

1. Minimnya tingkat pendidikan dari suatu keluarga.

Keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang khususnya anak. Sehingga saat pendidikan suatu keluarga cukup minim terutama pendidikan agama, maka tidak akan memberi batasan pada si anak terkait dengan pergaulan bebas tersebut.

2. Broken home

Saat situasi rumah seorang anak berada dalam keadaan broken home maka anak tidak akan merasa nyaman lagi tinggal di rumah dan tidak akan mendapatkan perhatian yang diinginkannya dari kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak putus perkawinannya namun mereka tidak lagi memberikan perhatian pada anak mereka sehingga anakpun tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua sebagaimana harusnya dan pada akhirnya anak akan bisa terjerumus pada pergaulan bebas karena menganggap bahwa kehadirannya di sana justru dapat lebih diterima.

¹ Pengelola Web Direktorat SMP, Modul SMP Terbuka PJOK, 2021.

3. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah

Rendahnya perekonomian suatu keluarga dapat menyebabkan anak yang masih usia sekolah tidak dapat meneruskan sekolahnya lagi dan tidak lagi mendapat pendidikan dan pengetahuan khususnya terkait dengan pergaulan di dalam masyarakat sehingga dapat membuat anak salah dalam melangkah dan masuk dalam suatu hubungan pergaulan bebas

4. Faktor lingkungan

Selain faktor keluarga, faktor lingkungan sangatlah mudah untuk merubah kepribadian dan perilaku seorang anak karena faktor lingkungan menjadi tempat keseharian dari si anak tersebut. Lingkungan yang buruk dan tidak memperhatikan aturan akan menyebabkan anak bisa terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa batas dalam kesehariannya.

5. Penyalahgunaan internet

Teknologi membuat remaja dengan mudah dan mengakses informasi baik meliputi media cetak, TV, internet, DVD dan media sosial. Adanya teknologi menyerbu remaja dengan mengemas sedemikian rupa sehingga aktivitas seks dianggap lumrah dan menyenangkan. Mulai dari berciuman, berpelukan, meraba organ vital dan berhubungan seks semuanya tersedia dalam berbagai media informasi. Paparan informasi yang salah ini kemudian disalahgunakan sebagai dampak dari minimnya kontrol diri dan minimnya pemahaman informasi seksualitas.

Internet, gadget, menjadi suatu hal yang lumrah bagi kalangan anak-anak usia sekolah terutama saat pandemi berlangsung selama 2 (dua) tahun, anak-anak setiap harinya tidak lepas dari penggunaan gadget

Faktanya ternyata gadget tidak hanya dipergunakan anak-anak untuk mengikuti proses belajar mengajar dari rumah akan tetapi ternyata juga dipergunakan untuk hal lain selama anak-anak tersebut melakukan study from home atau belajar dari rumah, seperti browsing, membuka youtube atau video lain, membukan berbagai aplikasi yang sekarang sedang viral seperti facebook, tiktok, instagram atau bahkan menggunakan gadget tersebut untuk bermain game online. Apa yang akan terjadi jika terjadi penyalahgunaan gadget dan akhirnya berujung pada hal negative yang tidak diinginkan, bagaimana peranan orang tua dan pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan tersebut.²

² Rini Apriyani, Proceeding 3rd OSC, 2021

Masa remaja adalah masa penting kehidupan dimana terjadi perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini remaja mengalami banyak perubahan seperti perubahan fisik, psikologis, sosial dan biologis. Perubahan yang terjadi pada remaja diakibatkan karena mulai aktif dan berkembangnya fungsi organ reproduksi. Aktif dan berkembangnya organ reproduksi ditandai dari datangnya menarche (manstruasi) pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Proses ini membuat remaja memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi perilakunya. Salah satu perilaku yang ingin dicoba adalah perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah adalah perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasanya perilaku seks pranikah sering dilakukan saat remaja berpacaran. Perilaku ini merupakan akibat dari perkembangan biologis sehingga mendorong hasrat seksualnya.

Dalam data SDKI 2017 tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok umur 15-17 merupakan kelompok umur mulai pacaran pertama kali, terdapat 45% wanita dan 44% pria. Kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran melakukan berbagai aktivitas. Aktifitas yang dilakukan seperti berpegangan tangan 64% wanita, dan 75% pria, berpelukan 17% wanita dan 33% pria, cium bibir 30% wanita dan 50% pria dan meraba/diraba 5% wanita dan 22% pria. Selain itu dilaporkan 8% pria dan 2% wanita telah melakukan hubungan seksual. Diantara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun. Presentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sebanyak 19%. Diantara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 12% wanita mengalami kehamilan tidak diinginkan dan 7% dilaporkan pria yang mempunyai dengan kehamilan tidak diinginkan.³

Perkawinan merupakan sebuah bentuk hubungan yang bersifat permanen antara laki – laki dan perempuan yang terikat peraturan perkawinan dan diakui keabsahannya oleh masyarakat maupun negara. Perkawinan sejatinya dilakukan oleh laki – laki dan perempuan dalam tujuan yang positif, yakni membangun keluarga, meneruskan keturunan, dan dilandasi dengan kematangan fisik, psikologis, serta sosial. Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang – undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mana salah satu

³ BKKBN, Direktorat Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Kegiatan PIK Remaja (PIK R)*. 2017

pasalnya mengatur tentang usia minimal seseorang diizinkan menikah. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 19 tahun dianggap sebagai usia dimana manusia di kategorikan dalam tahap perkembangan dewasa, sedangkan rentang usia 0 – 18 tahun, seorang manusia masih tergolong dalam kategori rentang usia anak.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang usia minimal menikah, namun prakteknya masih banyak perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun. Perkawinan yang terjadi sebelum usia minimal yang disyaratkan menurut undang – undang disebut sebagai perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang patut mendapatkan sorotan dan penanganan khusus. Data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia anak telah menikah. Sedangkan, perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2019 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi tiga provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Jumlah perkawinan anak khususnya di Jawa Timur pada tahun 2019, sebanyak 19.211 kasus, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 9453 kasus perkawinan anak.⁴

Pergaulan bebas dan kehamilan pra nikah memberikan sumbangsih sebagai faktor penyebab perkawinan usia anak. Meskipun bukan merupakan faktor penyebab dengan angka terbesar, namun jumlah perkawinan anak akibat kehamilan pra nikah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengemukakan bahwa 97% permohonan dispensasi nikah yang dilakukan karena salah satu calon pengantin belum cukup umur, disebabkan karena kehamilan pra nikah. Tentunya kenyataan ini dapat berpotensi menjadi permasalahan yang lebih rumit di kemudian hari.

Kehamilan pra nikah saat ini sudah menjadi hal yang umum terjadi di kalangan remaja bahkan anak – anak yang berusia lebih muda. Kehamilan pra nikah erat kaitannya dengan lunturnya nilai budaya dan moral yang merujuk pada perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas dapat dilakukan karena berbagai latar belakang, baik atas dorongan secara fisik dan mental. Faktor fisik menjadi penyebab paling dominan, mengapa perilaku seks bebas banyak dilakukan oleh remaja bahkan anak, adanya perubahan fisik akibat pubertas yang terjadi pada tahap awal rentang usia remaja memulai ketertarikan secara seksual dan relasi dengan lawan

jenis. Pubertas menandai perkembangan organ – organ seksual manusia mulai matang dan siap untuk bereproduksi, sekresi hormon saat pubertas mengenalkan remaja pada dorongan seksual untuk pertama kali.

Sebab lain mengapa remaja melakukan perilaku seks bebas karena remaja sedang berada dalam fase membentuk karakteristik diri menjadikannya identik dengan rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengeksplorasi hal – hal yang baru. Usia remaja juga identik dengan keinginan untuk diterima secara sosial oleh lingkungan sekitarnya, dimana seseorang tersebut akan meniru perilaku sosial yang dianggap sebagai tren. Peran orangtua dalam pengasuhan turut menjadi faktor penting dalam pola perilaku seksual remaja. Fungsi orangtua sebagai kontrol atas gejolak emosi remaja, menanamkan nilai moral agama dan sosial memberikan pedoman pada remaja dalam berperilaku membangun kemampuan anak dalam menseleksi perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukannya. Remaja wanita yang melakukan perilaku seks pra nikah cenderung memiliki ketergantungan secara emosi terhadap lawan jenisnya, sehingga lebih mudah untuk di manipulasi. Kelekatan emosi antara remaja perempuan dengan figur ayah dapat meminimalkan dependensi emosi.⁵

Setelah mengetahui mengenai pergaulan bebas, hubungan seks bebas atau seks pranikah serta penyebab-penyebabnya lalu bagaimanakah pemerintah dalam hal ini Negara memberikan langkah terkait pengaturan mengenai pergaulan bebas dan hubungan seks bebas tersebut khususnya terkait dengan perilaku anak-anak dan remaja.

Terdapat beberapa pengaturan dalam bidang hukum pidana terkait pergaulan bebas terutama hubungan seks bebas atau seks pranikah, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturannya terdapat dalam Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan

- i. Pasal 281 yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
Ayat (1) yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- ii. Pasal 284 nayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan

⁴ Ajeng H. Puspitasari, M.Psi. Bullying dan Dampaknya : Pola Interaksi Sosial yang Tak Wajar.
<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/24>

⁵ ibid

1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspel padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dari pengaturan pasal mengenai kesusilaan ini khususnya berkaitan dengan persoalan zina atau hubungan seks di luar nikah bisa dilihat bahwa ternyata dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP ternyata suatu hubungan seks di luar nikah atau seks bebas hanya akan bisa diproses hukum jika dilakukan oleh para pihak yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Sehingga saat hubungan seks bebas dan diluar nikah itu dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang masih dalam hubungan berpacaran atau teman dekat dan mereka tidak terikat perkawinan sama sekali maka hubungan seks bebas dan di luar nikah itu tidak akan bisa diproses hukum dan tidak akan bisa dijatuhi sanksi pidana sama sekali. Terlebih lagi tindak pidana perzinahan ini merupakan delik aduan sehingga jika tidak ada aduan dari pihak yang berkepentingan maka tindak pidana ini tidak akan bisa diproses juga.

Hal ini jugalah yang menyebabkan angka pergaulan bebas menjadi meningkat setiap tahunnya terutama pada bulan Februari dengan keberadaan satu hari yang secara khusus diperingati sebagai hari berkasih sayang, yaitu di tanggal 14 Februari. Di mana justru pada saat itu banyak terjadi pergaulan bebas yang berujung pada dilakukannya seks pranikah di kalangan anak-anak dan remaja.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 59 memberikan perlindungan khusus jika anak menjadi korban kejahatan seksual.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Memberikan aturan terkait upaya diversi dan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak.

Sesuai dengan pasal 6 UU SPPA ini, diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dan penggunaan upaya diversifikasi ini wajib diupayakan dalam tiap tahap proses hukumnya yaitu:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan perkara anak di pengadilan

Sesuai dengan pasal 7, keberadaan proses diversifikasi sendiri hanya bisa dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana yang:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dan sesuai dengan pasal 8 ayat (3), maka dalam melaksanakan proses diversifikasi harus memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Keadilan, kesusilaan dan ketertiban umum

Namun kembali lagi, sesuai asas legalitas yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia maka walaupun anak melakukan hubungan seks di luar nikah atau seks bebas, selama mereka tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan selama tidak ada pihak yang berkepentingan yang melapor ke aparat penegak hukum maka hubungan seks bebas itu tidak akan pernah bisa diproses. Kecuali kalau ternyata orang tua salah satu anak merasa berkeberatan dan melapor pada aparat penegak hukum maka akan bisa diproses secara hukum walau bukan masuk dalam konteks perbuatan perzinahan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Undang-Undang TPKS ini terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana jika dilakukan, antara lain:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik
 - b. Pelecehan seksual fisik
 - c. Pemaksaan kontrasepsi

- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS, terdapat juga tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam pasal 4 ayat (2)nya, yaitu:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pronografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan selanjutnya berkaitan dengan penjelasan tindak pidana kekerasan seksual yang sudah diatur dalam pasal 4 tersebut ternyata selalu dikaitkan dengan keberadaan seksual consent atau ada atau tidaknya persetujuan korban. Sehingga saat korban atau pihak yang terlibat tidak merasa dipaksa, tidak merasa berkeberatan maka perbuatan tersebut tidak akan masuk dalam ranah kekerasan seksual sebagaimana pengaturan dalam UU TPKS tersebut.

Berikut beberapa pasal yang terdapat sexual consent di dalamnya:

- a. Pasal 6 huruf c dipidana karena pelecehan seksual : setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang , memaksa atau dengan

penyesatan menggerakakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

- b. Pasal 8: setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu dipidana karena pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- c. Pasal 14 ayat (1) huruf a, setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan /atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak dan atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sudah cukup banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi berbagai persoalan terkait kesusilaan namun ternyata belum bisa meminimalisir apalagi mencegah terjadinya hubungan seks bebas atau seks di luar nikah tersebut. Dan pada akhirnya peraturan yang ada bukan menjadi solusi terhadap keberadaan pergaulan bebas yang berujung pada dilakukannya seks bebas atau seks di luar nikah di kalangan anak-anak atau remaja.

Selain upaya dari pemerintah, muncullah perasaan dari masing-masing keluarga bahwa penting untuk menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia yang memenuhi jiwa seluruh kaum Muslim. Upaya untuk mencari solusi guna mengatasi problem inipun telah menyibukkan pikiran banyak orang. Muncullah berbagai macam upaya untuk mengatasi problem ini. Ada yang menulis buku-buku yang menjelaskan pemecahan problem interaksi pria-wanita dan memasukkan beberapa koreksi atas undang-undang peradilan agama atau undang-undang pemilu. Banyak juga pihak yang berupaya menerapkan pendapat-pendapatnya pada keluarga mereka sendiri, seperti isteri, saudara perempuan, dan anak-anak perempuan mereka. Ada pula kalangan yang memasukkan beberapa koreksi atas peraturan sekolah dengan memisahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Demikianlah, telah lahir berbagai upaya yang beraneka ragam. Akan tetapi, seluruh upaya mereka itu belum menghasilkan pemecahan dan belum berhasil menemukan suatu sistem pergaulan pria-wanita. Mereka belum pula menemukan satu jalan pun untuk melakukan perbaikan. Hal ini terjadi karena sebagian besar kaum Muslim tidak memahami masalah hubungan antar dua lawan jenis: laki-laki dan perempuan. Akibatnya mereka tidak mengetahui metode yang memungkinkan kedua lawan jenis itu untuk tolong menolong sehingga menghasilkan kebaikan bagi umat dengan adanya tolong menolong itu. Mereka benar-benar tidak memahami ide-ide dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pergaulan pria wanita.

Pengaturan Hukum Islam Dalam Mengatasi Problematika Pergaulan Bebas Di Kalangan Anak Dan Remaja

Pergaulan (*ijtima'*) seorang pria dengan sesama pria atau seorang wanita dengan sesama wanita tidak memerlukan peraturan. Sebab, pergaulan sesama jenis tidak akan menimbulkan problem ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan (*nizham*) karena faktanya mereka hidup bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul.

Adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan (*nizham*) tertentu. Pergaulan pria wanita itu pulalah yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Maka peraturan pergaulan pria-wanita seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai *an-nizhâm al-ijtimâ' î*. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut.

Oleh karena itu, pengertian *an-nizhâm al-ijtimâ' î* dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi/hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. *An-nizhâm al-ijtimâ' î* tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria-wanita dalam masyarakat. Maka aktivitas jual-beli antara pria dan wanita atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzhimah al-mujtama'*), bukan termasuk dalam *an-nizhâm al-ijtimâ' î*. Sementara itu, larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara pria dan wanita), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau

sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam kategori *an-nizhâm al-ijtimâ' î*.

Atas dasar inilah, *an-nizhâm al-ijtimâ' î* didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut.⁶

Dalam agama islam ada beberapa aspek atau hal menyangkut pergaulan yang harus diketahui diantaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini mengenai pergaulan dalam islam⁷.

1. Pergaulan dengan sebaya

Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia (baca cara meningkatkan akhlak terpuji). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya antara lain

Teman sebaya hendaknya

- a. saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan tentunya sangat dicintai Allah SWT misalnya dengan cara bersedekah
- b. Mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain terutama jika ada teman yang sedang kesusahan atau ditimpa suatu masalah, kita sebagai teman wajib mendukung dan bila perlu memberi pertolongan
- c. Senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain
- d. Memberikan nasihat kebaikan satu sama lain
- e. Mendamaikan teman jika ada yang berselisih
- f. Mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan
- g. Menjenguknya jika ia sakit, datang jika diberi undangan serta mengantarkannya ke makam jika ia meninggal sesuai dengan hadits berikut ini

Dari Abu Hurairah RA berkata ” Kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain enam perkara. Orang beratnya kepada beliau; apakah itu ya Rasulallah? Jawab Rasulallah SAW.: “ Jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika

⁶ <https://tsaqofah.id/sistem-pergaulan-dalam-islam/>

⁷ <http://inforepublik.com/sistem-pergaulan-dalam-islam>

dimintanya nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah, dido' akan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit ditengok dan jika ia meninggal diantarkan” . (H.R.Muslim)

2. Pergaulan dengan orang yang lebih tua

Adapun islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua adalah:

- a. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan
- b. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran
- c. Memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun
- d. Tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik, janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga untuk menghindari konflik terutama konflik dalam keluarga
- e. Senantiasa mendoakan terutama jika mereka adalah orangtua atau saudara kita

3. Pergaulan dengan lawan jenis

Hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting dalam pergaulan islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Menghindari berkhawat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran (baca pacaran dalam islam) apalagi jika sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Dikhawatirkan jika berkhawat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya.
- b. *“Jauhilah berkhawat dengan perempuan. Demi (Allah) yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berkhawat seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali syetan akan masuk di antara keduanya.”* (HR. al- Thabarani).
- c. Tidak memandangi lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari memandangi lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan
- d. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram (baca pengertian mahram dan muhrim dalam islam) maupun jabat tangan antara suami dan istri

- e. Menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut
- “ Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat (kemaluan) seorang laki-laki lain, begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju, begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju.”* (HR. Muslim).
- f. Hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina (baca zina dalam islam) seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan, berciuman apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah (baca hukum hamil diluar nikah dan hukum menikah saat hamil) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al isra ayat 32 yang berbunyi
- “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Selain memberikan berbagai pengaturan terkait pergaulan hidup terutama antara laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan pengaturan terkait penjatuhan sanksi jika terjadi kejahatan dan perzinaan merupakan bagian dari kejahatan yang dihukumi dengan sanksi hudud yaitu sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan menjadi hak Allah. Perzinaan sendiri dalam hukum Islam merupakan suatu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri.

Artinya, walaupun keduanya masih sama-sama single atau belum menikah dan melakukan hubungan seks bebas atau seks di luar nikah tersebut maka perbuatannya sudah terkategori sebagai perzinaan karena perzinaan merupakan suatu kejahatan dalam hukum Islam. adapun definisi kejahatan dalam hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang tercela. Sedangkan tercela itu sendiri adalah apa yang dicela berdasarkan syara' oleh Allah SWT. Sehingga saat Allah SWT telah menetapkan bahwa suatu perbuatan itu tercela maka sudah pasti perbuatan itu disebut sebagai suatu kejahatan tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Saat suatu perbuatan sudah terkategori sebagai kejahatan maka harus diberikan sanksi pidana karena tanpa pemberlakuan sanksi bagi para pelanggarnya, maka suatu hukum tidak akan memiliki

arti sama halnya suatu perintah yang tidak akan bernilai jika tidak ada balasan bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut.⁸

Kejahatan itu sendiri dalam pandangan Islam bukan merupakan sesuatu yang secara fitrah ada pada diri manusia. Artinya seorang penjahat tidak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan karena memang sudah keturunan dan memang fitrahnya dia karena ayah dan ibunya seorang penjahat. Kejahatan itu juga bukanlah profesi yang diusahakan manusia, karena Allah menciptakan manusia lengkap dengan aturan-aturan-Nya di dalam hukum syara' sehingga dengan menggunakan akalny manusia bisa melihat pekerjaan atau profesi yang sejalan dengan hukum syara' dan profesi yang bertentangan dengan hukum syara'. Jadi manusia tidak akan bisa berdalih dengan mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan kejahatan karena harus memberi makan keluarganya karena tujuan tertinggi hidup manusia adalah mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bagaimana mungkin manusia bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT kalau dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah SWT di dalam hukum syara' ⁹

Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan atas pelaksanaan sanksi itu kepada seorang khalifah atau pemimpin tunggal atas seluruh kaum muslimin dan wakil - wakilnya yaitu para qadhi atau hakim. Sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu akan menggugurkan dosa dan siksaan di akhirat nanti pada si pelakunya. Jadi dalam hukum Islam, sistem sanksi mempunyai dua tujuan yaitu:

a. Jawazir atau pencegah (aspek dunia)

Aspek ini ditujukan baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat umum dimana untuk bisa tercapai tujuan dari aspek ini maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dilaksanakan di lapangan terbuka dan bisa dilihat siapapun sehingga mereka akan merasa takut untuk melakukan hal yang sama

b. Jawabir atau penebus dosa (aspek akhirat)

Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi jawabir atau penebus atas dosa dan siksanya di akhirat kelak

⁸ Abdurrahman al Maliki, 2002.

⁹ Rini Apriyani, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jils>

Ada empat jenis sanksi dalam Islam, yaitu:

- a. Hudud Secara bahasa hudud berasal dari kata had, yang berarti membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindakan kejahatan yang dapat dikenakan had hudud, yaitu:

- 1) Zina

Definisi zina adalah suatu tindakan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahramnya. Larangan atas perbuatan zina dinyatakan dalam QS. Al Israa (37) yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahatnya jalan terkutuk. Hudud yang diberikan kepada pelaku zina ada dua jenis, yaitu: a) Sanksi cambuk sebanyak seratus kali, dijatuhkan bagi pelaku zina yang belum menikah. Dasarnya adalah QS. An Nuur (24) yang artinya: pezina wanita dan pezina laki - laki maka jilidlah masing - masing dari keduanya dengan seratus kali jilidan b) Saksi rajam sampai mati, dijatuhkan bagi pelaku zina yang sudah menikah¹⁰

Akan tetapi untuk bisa dijatuhkannya sanksi zina tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Baliqh dan berakal,
 2. melakukan bukan atas paksaan, karena tidak akan dijatuhkan had bagi orang yang terpaksa
 3. perzinaan itu harus dibuktikan berdasarkan pembuktian dalam Islam atas suatu perzinaan, yaitu: adanya pengakuan, kesaksian empat orang yang adil atau adanya bukti kehamilan pada wanita yang bersangkutan disertai adanya pengakuan.
 4. tidak ada kesamaran pada aktivitas perzinaan itu.¹¹
- 2) Homoseksual atau liwath Homoseksual atau liwath sendiri diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki - laki ke dalam dubur laki - laki. Hudud yang bisa dijatuhkan pada pelaku homoseksual ini adalah hukuman bunuh bagi pelakunya. Dasarnya ada pada sunah Nabi antara lain: a) Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi bersabda, yang artinya: Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

perbuatan kaum Nabi Luth maka bunuhlah keduanya. b) diriwayatkan dari Sa' id bin Jabi dan Mujahid dari IbnuAbbas, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: Jejaka yang didapati sedang melakukan liwath maka rajamlah

3) Peminum Khamar Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan

Adapun hudud yang diberikan kepada pelaku peminum khamar adalah dicambuk tidak kurang dari 40 kali serta untuk bisa dijatuhkannya sanksi atas pelakunya maka harus memenuhi syarat:

a) Peminum khamar adalah seorang muslim, berakal, baliqh, bisa menentukan pilihan, sehat.

b) Terdapat pembuktian atas pelaku tersebut yaitu pengakuan si pelaku atau kesaksian dua orang yang adil.

4)) Pencurian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik barang atau dengan cara sembunyi-sembunyi dimana harta itu tersimpan di tempat yang pada umumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan harta. Adapun hudud yang diberikan atas pelaku pencurian adalah hukuman potong tangan. Dasar hukumnya adalah QS. Al-Maidah (38) yang artinya: “ Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya”

5) Murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari agama Islam dan beralih kepada kekufuran. Jadi dalam hukum Islam, saat seorang muslim keluar dari agama Islam maka pelakunya atau si orang yang murtad tadi akan dikenakan sanksi berupa sanksi bunuh atau hukuman mati bagi si pelaku, Tetapi sanksi tersebut akan dijatuhkan setelah si pelaku diberikan peringatan sebanyak tiga kali terlebih dahulu

Seorang muslim bisa menjadi murtad disebabkan oleh empat hal, yaitu: a) I' tiqad atau keyakinan b) syak atau keragu-raguan c) Qaul atau ucapan d) fi' l atau perbuatan¹²

b. Jinayat

Definisi jinayat secara bahasa berasal dari kata jinayah yang artinya adalah penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa seseorang, Sedangkan secara istilah, jinayat adalah

¹² ibid

pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan adanya qishash atau diyat ataupun juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan¹³

- c. Ta' zir berasal dari kata al man' u yang artinya adalah pencegahan. Sedangkan secara istilah ta' zir adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat. Jadi ta' zir diterapkan bagi kejahatan yang dalam syara' belum ditetapkan ukuran sanksinya. Hukum syara' telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi ta' zir kepada khalifah maupun qadhi atau hakim secara mutlak. Jadi akan dikembalikan kepada ijtihad sang khalifah terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhkan hukuman tersebut.¹⁴

Kesimpulan

Persoalan pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya hubungan seks bebas atau seks di luar nikah merupakan salah satu problematika terbesar di kalangan remaja dan Negara memang sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut namun masih kurang tegas dalam mendefinisikan hubungan seks bebas atau seks di luar nikah tersebut sebagai suatu tindak pidana perzinaan.

Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan zina pengaturannya termasuk kategori hudud dengan pengaturan sanksi dan syarat dalam pembuktiannya.

Daftar Pustaka

- Al Maliki, Abdurrahman. Nidzomul Uqubat. Bogor. Pustaka Thoriqul Izzah. 2002.
- Apriyani, Rini. Legal Analyse Relate to Misuse of Gadget by Children, 2021, UT
- Apriyani, Rini. Sistem Sanksi Dalam Islam, Journal of Islamic Law Studies. 2020. UI
- BKKBN, Direktorat Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Kegiatan PIK Remaja (PIK R)*. 2017
- Pengelola Web Direktorat SMP, Modul SMP Terbuka PJOK, 2021
- <https://tsaqofah.id/sistem-pergaulan-dalam-islam/>

¹³ Op.cit

¹⁴ ibid

<http://inforepublik.com/sistem-pergaulan-dalam-islam>